



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/B/2016/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **Drs. HARTONO.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Bali, tempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, No. 151, DPS., Br./Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai :---

PENGUGAT I;-----

2. **I GDE KOYA, SE.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Bali, tempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, No. 151 DPS., Br./Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai :---

PENGUGAT II ;-----

3. **A.A. GDE OKA BSW.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Bali, tempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, No. 151 DPS., Br./Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**-----

4. **DRS. I MADE DJUETA.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Bali, tempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, No. 151 DPS., Br./Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**-----

Hal 1 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Hayam Wuruk, No. 149 DPS.,Gang

Nagasari Nomor :6, Denpasar Timur, Propinsi Bali;--

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;-----

5.SUHARTINI.Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Janda

dari SOEDARMANTO, BSW, Almarhum, Pensiunan

Kanwil. Departemen Sosial Povinsi Bali)tempat tinggal

Di Kumendaman MJ2/487, RT/RW 022/006 Kel/Desa

Suryodiningratan Kec.Suryoningratan Yogyakarta;----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;-----

6.Ni KETUT NADRI Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,

Janda Pensiunan I KETUT NADRA Almarhum

Pensiunan Kanwil Departemen Sosial Propinsi Bali

,tempat tinggal di Gang Nagasari No. 29, DPS.,Br /

Br./ Lingkungan Tanjung Bungkak Kelod, Sumerta

Kelod, Denpasar Timur, Propinsi Bali. Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Kepada :-----

1 .IBM. SUTEDJA PUTRA,SH. : -----

2. I WAYAN SUTHA WIRAWAN, SH. :-----

3.SUROSOS,SH. ; -----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan

Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOCAT

"Internasional Bali Law Firm" beralamat di jalan Tukad

balian, perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1, Br/

Lingkungan Wirasatya, Sidakarya, Denpasar Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Maret

2016;-----

selanjutnya **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VI**

Hal 2 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI, berkedudukan di Jalan Basuki

Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar.

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT / TERBANDING;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

1. **I Wayan Sugiada, SH.MH.**, Jabatan : Kepala

Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Bali;-----

2. **Made Wiryani, SH.MH.**, Jabatan :Kepala Bagian

HAM dan Bantuan Hukum. Biro Hukum dan HAM

Setda Prov Bali;-----

3. **Agung Herwanto, SH.MH.**,Jabatan : Kepala

Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum.

Biro Hukum dan HAM Setda Prov Bali;-----

4. **Ketut Ayu Budisetiawati,SH.M.Si** Jabatan

jabatan:Kepala Sub Sengketa HukumBiro Hukum

dan HAM Setda Provinsi Bali;-----

5. **I Putu Suarta, SH.MH.**,Jabatan : Kepala Sub

bagian HAM. Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bali;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/402/HK

Tertanggal 21 Maret 2016;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 127/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal, 8 Juni 2016 tentang penunjukan

Hal 3 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini

di tingkat banding; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 127/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY
tanggal 19 Juli 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan
perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 yang
amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat; -----

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.
240.500 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan

Hal 4 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Maret 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tertanggal 16 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. pada tanggal 5 April 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2015/PTUN.DPS. pada tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Hal 5 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :24/G/2015/PTUN.DPS tanggal 18 April 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Maret 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan surat- surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding dari Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan

Hal 6 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan Hakim

Tingkat Pertama dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat

Majelis Hakim Banding dalam mempertimbangkan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Para Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 24/G/2015/PTUN.DPS tanggal 3 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dikuatkan, maka Para Penggugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan -ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding ;

Hal 7 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh **DR. RATNA HARMANI, SH.,MH.,CN.** selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** Dan **H. EDDY NURJONO, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SASTRO SINURAYA, SH.

DR. RATNA HARMANI, SH.,MH.,CN.

H. EDDY NURJONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. MAKHMUDIN., SH., MH.

Hal 8 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 34.500,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.204.500,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan No.127/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10